



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Sungaialam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000

Laman: <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail: polbeng@polbeng.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
NOMOR: 1055 /PL31/TU/2018

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN KETUA PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis Periode 2014-2018, perlu ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis Periode 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Politeknik Negeri Bengkalis tanggal 25 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

1. Ketua Jurusan adalah dosen tetap yang diberi tugas tambahan untuk memimpin jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis;
2. Ketua Program Studi adalah dosen tetap yang diberi tugas tambahan untuk memimpin pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di tingkat program studi di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis;
3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Majelis Dosen adalah forum rapat jurusan yang terdiri dari dosen tetap jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis;
5. Panitia adalah Panitia pemilihan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis;
6. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bengkalis;

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2 Ketua Jurusan

1. Memimpin, mengorganisasi dan menyusun rencana, program kerja dan anggaran serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkup bidang tertentu;
2. Menyusun analisis kebutuhan sumberdaya dan pengembangannya;
3. Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di lingkungan jurusan;
4. Memonitor kegiatan program studi di jurusannya;
5. Mengevaluasi kinerja Dosen dan Tendik di lingkungan Jurusan;
6. Mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar;
7. Menyusun dan mengevaluasi laporan proses belajar mengajar di akhir semester;
8. Menentukan pola pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar;
9. Menyusun program pembinaan dan pengembangan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
10. Melakukan seleksi pengadaan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan ditingkat jurusan;
11. Melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala;
12. Menyetujui dan melakukan otorisasi alokasi beban mengajar.

Pasal 3
Ketua Program Studi

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar ditingkat program studi;
2. Menyusun rancangan beban mengajar dosen dan program kerja ditingkat program studi;
3. Mengkoordinir kelengkapan perangkat perkuliahan;
4. Memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi;
5. Melaksanakan program kegiatan pengembangan program studi;
6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan untuk peningkatan mutu;
7. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
8. Memastikan pemenuhan persyaratan peserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
9. Mengusulkan dan memonitor pelaksanaan tugas koordinator Kerja Praktek, koordinator Tugas Akhir/Skripsi dan dosen wali;
10. Melakukan pengusulan kebutuhan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan serta sumber daya lainnya ke Jurusan;
11. Memverifikasi soal ujian tengah semester dan soal ujian akhir semester.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA
CALON KETUA JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 4
Persyaratan

1. Umum:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Sehat jasmani dan rohani
 - c) Memiliki kemampuan manajerial dan disiplin kerja tinggi, setia dalam pengabdian pada lembaga, jujur, berkepribadian dan berintegritas.
 - d) Dosen Tetap Jurusan yang masih aktif, yang tidak sedang mengajukan ijin belajar/menjalani tugas belajar;
 - e) Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - f) Sekurang-kurangnya telah mengabdikan di Politeknik Negeri Bengkalis 5 (lima) tahun;
 - g) Bersedia mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Ketua Jurusan/ Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
 - h) Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j) Pada saat pemilihan dilaksanakan, yang bersangkutan tidak menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) kali berturut-turut;
 - k) Menyampaikan visi, misi, dan program kerja.
2. Persyaratan Khusus:

Menduduki jabatan akademik minimal;

 - (a) Lektor untuk Ketua Jurusan
 - (b) Asisten Ahli untuk Ketua Program Studi

3. Ketentuan lain:
Untuk jurusan/Prodi yang belum memenuhi persyaratan umum dan atau khusus, maka Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dapat dilakukan penunjukan langsung oleh Direktur.

Pasal 5 **Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan**

1. Pemilihan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi:
 1. Pemilihan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi;
 2. Jurusan membentuk Panitia yang akan bertugas melakukan proses pemilihan;
 3. Pemilihan calon dilakukan melalui tahapan: penyampaian visi, misi dan program kerja yang dilakukan dihadapan Rapat Majelis Dosen Jurusan/Program Studi yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah dosen jurusan/prodi;
 4. Pemilihan calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat atau proses pemungutan suara.
 5. Penyaringan aspirasi dosen dilakukan setelah penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
 6. Jika kuorum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 1 (satu) jam, sampai 2 (dua) kali berturut-turut dan dibuat berita acara penundaan;
 7. Jika rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud huruf (g), kuorum masih tidak tercapai, maka kuorum menjadi sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah);
 8. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yang memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran berikutnya sampai mendapatkan calon dengan jumlah suara terbanyak pada hari yang sama;
 9. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi terpilih adalah calon yang terpilih melalui musyawarah dan mufakat atau memperoleh suara terbanyak;

Pasal 6 **Panitia Pemilihan dan Pemilih**

1. Panitia pemilihan terdiri dari 2 (dua) orang (ketua dan sekretaris);
2. Panitia untuk pemilihan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur melalui rapat jurusan.
3. Panitia bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
4. Panitia pemilihan menyelenggarakan pemilihan calon Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi dengan tugas sebagai berikut:
 - a). Melakukan sosialisasi proses tahapan pemilihan Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
 - b). Memimpin sidang pemilihan.
 - c). Bertanggung jawab atas kelancaran sidang pemilihan.
 - d). Membuat Berita Acara Pemilihan dan menyampaikannya kepada Ketua Jurusan/Program Studi untuk diteruskan kepada Direktur.

Pasal 7

Pemilih adalah dosen tetap pada jurusan/program studi yang hadir dalam proses pemilihan.

BAB IV HASIL PEMILIHAN

Pasal 8

Hasil pemilihan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi terpilih disampaikan oleh panitia kepada Direktur dengan dilengkapi Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Pemilihan.

Pasal 9 Hal - hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Nomor: 1555/PL31/PP tahun 2017 tanggal 18 September 2017 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan, serta Kepala Laboratorium/Bengkel di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 25 Juni 2018
DIREKTUR,



MUHAMAD MILCHAN
NIP 196011061987011001

Tembusan:

1. Para Wakil Direktur
2. Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Polbeng
3. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Polbeng
4. Semua Ketua Komisi Senat Akademik Polbeng
5. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Polbeng
6. Para Kepala Pusat di Lingkungan Polbeng
7. Para Kepala UPT di Lingkungan Polbeng
8. SPI (Satuan Pengawas Internal)
9. Para Kabag/Kasubag di Lingkungan Polbeng

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2018, kami Panitia Pemilihan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi*) pada Jurusan, dengan ini menyerahkan nama calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi*) kepada Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.

Adapun calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi*) tersebut adalah

Untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi*) pada Jurusan Politeknik Negeri Bengkalis.

Yang Menerima,
Direktur Politeknik Negeri Bengkalis

Yang Menyerahkan,
Ketua Panitia Pemilihan

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR
RAPAT JURUSAN/ PROGRAM STUDI
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Hari/ Tanggal :/
 Pukul :s.d.....
 Tempat :
 Acara : Pemilihan Calon Ketua Jurusan/Ketua Program Studi*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Bengkalis, 2018
 Ketua Panitia,

*) Coret yang tidak perlu

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :
Jurusan :

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi bakal calon Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi*).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila terjadi penyimpangan maka saya bersedia menanggung segala resiko yang dikenakan kepada saya.

Bengkalis, 2018

Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :
Jurusan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya *tidak sedang mengikuti* tugas belajar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila terjadi penyimpangan maka saya bersedia menanggung segala resiko yang dikenakan kepada saya.

Bengkalis, 2018

Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :
Jurusan :

Dengan ini menyatakan bersedia berhenti dari jabatan yang sedang dijabat baik di dalam maupun di luar Politeknik Negeri Bengkalis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan sebagai Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi*).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila terjadi penyimpangan maka saya bersedia menanggung segala resiko yang dikenakan kepada saya.

Bengkalis, 2018

Saya yang menyatakan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

JADWAL PEMILIHAN KETUA JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

NO	Kegiatan	Tanggal
1	Pengesahan Tata Tertib Pemilihan oleh Senat	25 Juni 2018
	Pembentukan Panitia Pemilihan	27 - 28 Juni 2018
	Usulan nama Panitia Pemilihan	28 - 29 Juni 2018
2	Sosialisasi mekanisme pemilihan Kajur/Kaprodi	2 - 3 Juli 2018
3	Penjaringan Bakal Calon	
	a. Pendaftaran dan pengumpulan berkas persyaratan	4 - 9 Juli 2018
	b. Verifikasi berkas	10 - 11 Juli 2018
	c. Pengumuman hasil penjaringan	12 Juli 2018
4	Penyaringan calon Kajur/Kaprodi	
	a. Penyampaian visi, misi dan program kerja	16 Juli 2018
5	Pemilihan calon Kajur/Kaprodi	
	a. Pemilihan secara tertutup	17 Juli 2018
	b. Penyampaian laporan ke Direktorat	20 Juli 2018
6	Penetapan dan Pelantikan Kajur/Kaprodi terpilih	
	a. Penetapan Kajur/Kaprodi terpilih	01 Agustus 2018
	b. Pelantikan Kajur/Kaprodi terpilih	Tentatif